

KODE ETIK—DPRD

2020

PERATURANDPRD NO.2 BD Kabupaten Nganjuk 2020 (17) : 12

PERATURAN DPRD KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Kode Etik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 23/2014; PP No. 12/2018
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang pedoman yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD yang bertujuan untuk bertujuan untuk menjaga martabat, citra, kehormatan dan kredibilitas anggota DPRD.serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Maret 2020 dan ditetapkan 11 Maret 2020 ;

- Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.